



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Maulana Alias Alan Bin M. Kahar
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	38 Tahun / 15 Desember 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sebengkok AL RT. 008 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Harwan, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. HP: 0895398800705 dengan nomor Imei1: 866541055061473 Imei2: 866541055061465; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah Nopol. KU 5736 GC, No. Rangka : MH3SG3110FK006246 dan No. Mesin: G3E4E-0006226.Dikembalikan kepada Sdr. Sdr. ZAKARIA LANTAMO melalui Terdakwa.
4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pemidanaan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA Alias ALAN BIN M. KAHAR, Pada hari Jumat tanggal tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN (anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 16. 22 WITA Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna merah No.Pol KU 5736 GC dan Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN kemudian menghentikan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN dengan disaksikan oleh Saksi ANDIK PRIYO CAHYONO dan Saksi MUHAMAD FADILAH BIN AHMAD TAUKANI yang pada saat itu berada ditempat terdakwa diamankan kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 48,84$ (empat puluh delapan koma delapan empat) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa sedang berada Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Balik Kota Tarakan (di belakang BNI) bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Sdr. JIMI (DPO) sedang mengonsumsi narkotika, kemudian terdakwa merasa sabu yang sedang dikonsumsi kualitasnya tidak bagus, mendengar hal tersebut Sdr. JIMI kemudian menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu milik bos Sdr. JIMI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. JIMI.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 Sdr. JIMI mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, lalu Sdr. JIMI masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Sdr. JIMI "mau pulang aku, istriku menelfon terus" kemudian Sdr. JIMI keluar dari dalam rumah dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dari kantong celana Sdr. JIMI yang akan diserahkan kepada terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menolak karena tidak sanggup membayarnya kemudian Sdr. JIMI menanyakan jumlah uang yang dibawa/dimiliki oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr. JIMI mengatakan "uang tersebut biarlah kupakai buat uang DP dulu ke bosku, nanti sisanya aku urus atau setengahnya aku ambil dirumahmu" selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada Sdr. JIMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. JIMI memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu melalui Sdr. JIMI adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan cara dibungkus kembali ke plastic kecil lalu dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima narkotika jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 106/BAPB/10835/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat netto total 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA Alias ALAN BIN M. KAHAR, Pada hari Jumat tanggal tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN (anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 16. 22 WITA Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna merah No.Pol KU 5736 GC dan Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN kemudian menghentikan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN dengan disaksikan oleh Saksi ANDIK PRIYO CAHYONO dan Saksi MUHAMAD FADILAH BIN AHMAD TAUKANI yang pada saat itu berada ditempat terdakwa diamankan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ±48,84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram , 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN BIN ASLARCI bersama Saksi RAHMAN HIDAYAH Bin JAMALUDDIN melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa sedang berada Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Balik Kota Tarakan (di belakang BNI) bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Sdr. JIMI (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika, kemudian terdakwa merasa sabu yang sedang dikonsumsi kualitasnya tidak bagus, mendengar hal tersebut Sdr. JIMI kemudian menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu milik bos Sdr.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JIMI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. JIMI.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 Sdr. JIMI mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, lalu Sdr. JIMI masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil Narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Sdr. JIMI "mau pulang aku, istriku menelfon terus" kemudian Sdr. JIMI keluar dari dalam rumah dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu dari kantong celana Sdr. JIMI yang akan diserahkan kepada terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menolak karena tidak sanggup membayarnya kemudian Sdr. JIMI menanyakan jumlah uang yang dibawa/dimiliki oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr. JIMI mengatakan "uang tersebut biarlah kupakai buat uang DP dulu ke bosku, nanti sisanya aku urus atau setengahnya aku ambil dirumahmu" selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada Sdr. JIMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. JIMI memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu melalui Sdr. JIMI adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan cara dibungkus kembali ke plastic kecil lalu dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 106/BAPB/10835/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat netto total 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aso Kurniawan Bin Aslarci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 WITA di pinggir jalan di Jalan Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi bersama sama dengan Saksi RAHMAN HIDAYAH dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klik ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KU 5736 GC;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian barang tersebut terjatuh di dekat Terdakwa, dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu didapatkan dari Sdr. JIMI;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian Tarakan saksi mengetahui berat dari barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto $\pm 48,84$ (empat puluh delapan koma delapan empat) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahman Hidayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 WITA di pinggir jalan di Jalan Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi bersama sama dengan Saksi Aso Kurniawan Bin Aslarci dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klik ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KU 5736 GC;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian barang tersebut terjatuh di dekat Terdakwa, dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu didapatkan dari Sdr. JIMI;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian Tarakan saksi mengetahui berat dari barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto $\pm 48,84$ (empat puluh delapan koma delapan empat) gram;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 WITA dipinggir jalan di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klik ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KU 5736 GC;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Jimi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Rustam dan Sdr. JIMI di belakang BNI, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. RUSTAM "jelek barang ini" kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI "masa nda ada kau dapat barang yang bagus, ada ini nah kalo mau barang Sabu bagus" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau memang barang bagus bawa kesini 5 (lima) gram". Kemudian dijawab Sdr. JIMI "iyalah kubawa kalo nda bagus ndausah kau bayar;
- Bahwa hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 Sdr. JIMI mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. Jimi karena Terdakwa tidak punya uang, tetapi Sdr. JIMI mendesak Terdakwa untuk melihat barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMI kemudian mendatangi sebuah rumah di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur lalu Sdr. JIMI masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Sdr. JIMI "mau pulang aku, istriku menelfon terus" kemudian Sdr. JIMI mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dari kantor celana Sdr. JIMI;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jimi “tidak sanggup aku bayarnya” dan dijawab oleh Sdr. JIMI “berapa uangmu disitu” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “ada 10 jt” kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI “biarlah kupakai buat uang DP dulu ke bosku, nanti sisanya aku urus, nanti aku ambil setengahnya dirumahmu” selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening milik Sdr. JIMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. JIMI memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menerima narkotika tersebut dari Sdr. JIMI kemudian oleh Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah Nopol. KU 5736 GC dan di jalan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Aparat Kepolisian dan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa terjatuh didekat terdakwa, kemudian Terdakwa Bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. JIMI dengan harga Rp. 10.000.000, tetapi sabu tersebut hanya sebagian saja milik terdakwa sisanya adalah milik Sdr. JIMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis shabu yang akan diberikan oleh Sdr. JIMI kepada Terdakwa dari 1 (satu) bungkus narkotika tersebut, tetapi Sdr. JIMI hanya berkata “nanti saya kerumahmu ambil sebagian narkotika” dan narkotika milik Terdakwa hanya senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. JIMI nantinya akan dijual kepada teman teman Terdakwa ditempat kerja Terdakwa dan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang diduga berisi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. HP: 0895398800705 dengan nomor Imei1: 866541055061473 Imei2: 866541055061465;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah Nopol. KU 5736 GC, No. Rangka : MH3SG3110FK006246 dan No. Mesin: G3E4E-0006226.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur No. LAB : 03926/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal warna putih dengan nomor bukti 08246/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 106/BAPB/10835/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat netto total 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 WITA di pinggir jalan di Jalan Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara saksi Aso Kurniawan Bin Aslarci bersama sama dengan Saksi RAHMAN HIDAYAH dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa dari penggeledahan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang berada di dekat Terdakwa yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa pegang dan dijatuhkan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klik ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KU 5736 GC;
3. Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Jimi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. Rustam dan Sdr. JIMI di belakang BNI, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. RUSTAM "jelek barang ini" kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI "masa nda ada kau dapat barang yang bagus, ada ini nah kalo mau barang Shabu bagus" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau memang barang bagus bawa kesini 5 (lima) gram". Kemudian dijawab Sdr. JIMI "iyalah kubawa kalo nda bagus ndausah kau bayar, kemudian hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 Sdr. JIMI mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JIMI kemudian mendatangi sebuah rumah di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur lalu Sdr. JIMI masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jimi "tidak sanggup aku bayarnya" dan dijawab oleh Sdr. JIMI "berapa uangmu disitu" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "ada 10 jt" kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI "biarlah kupakai buat uang DP dulu ke bosku, nanti sisanya aku urus, nanti aku ambil setengahnya dirumahmu" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening milik Sdr. JIMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
 5. Bahwa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. JIMI nantinya akan dijual kepada teman teman Terdakwa ditempat kerja Terdakwa dan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Dokter dan Terdakwa tidak dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur No. LAB : 03926/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal warna putih dengan nomor bukti 08246/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 106/BAPB/10835/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat netto total 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur No. LAB : 03926/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening isi kristal warna putih dengan nomor bukti 08246/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 106/BAPB/10835/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN M. KAHAR telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat netto total 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.22 WITA di pinggir jalan di Jalan Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara saksi Aso Kurniawan Bin Aslarci bersama sama dengan Saksi RAHMAN HIDAYAH dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang berada di dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pegang dan dijatuhkan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan Simcard 0895398800705 nomor Imei1: 866541055061473 dan Imei 2: 866541055061465, 1 (satu) buah plastik klik ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KU 5736 GC;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Jimi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, dimana awalnya hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. Rustam dan Sdr. JIMI di belakang BNI, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. RUSTAM "jelek barang ini" kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI "masa nda ada kau dapat barang yang bagus, ada ini nah kalo mau barang Sabu bagus" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau memang barang bagus bawa kesini 5 (lima) gram". Kemudian dijawab Sdr. JIMI "iyalah kubawa kalo nda bagus ndausah kau bayar, kemudian hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 Sdr. JIMI mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JIMI kemudian mendatangi sebuah rumah di Jl. Mulawarman Gg. Cantika RT. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur lalu Sdr. JIMI masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu dan Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jimi "tidak sanggup aku bayarnya" dan dijawab oleh Sdr. JIMI "berapa uangmu disitu" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "ada 10 jt" kemudian dijawab oleh Sdr. JIMI "biarlah kupakai buat uang DP dulu ke bosku, nanti sisanya aku urus, nanti aku ambil setengahnya dirumahmu" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening milik Sdr. JIMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. JIMI nantinya akan dijual kepada teman teman Terdakwa ditempat kerja Terdakwa dan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai membeli. Oleh karena membeli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut dilandasi dengan dasar-dasar keadaan meringankan bagi diri Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru No. HP: 0895398800705 dengan nomor Iimei1: 866541055061473 Iimei2: 866541055061465 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah Nopol. KU 5736 GC, No. Rangka : MH3SG3110FK006246 dan No. Mesin: G3E4E-0006226 yang merupakan milik dari Sdr. Zakaria Lantamo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Zakaria Lantamo melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, serta kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara keseluruhan oleh karena itu Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Alias Alan Bin M. Kahar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang diduga berisi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 48.84 (empat puluh delapan koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening;
- 1 (satu) unit handphone No. VIVO warna biru No. HP: 0895398800705

dengan nomor Imei1: 866541055061473 Imei2: 866541055061465

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah Nopol. KU 5736 GC, No. Rangka : MH3SG3110FK006246 dan No. Mesin: G3E4E-0006226;

Dikembalikan kepada Sdr. Zakaria Lantamo melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)